

**UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN PERKAWINAN  
USIA MUDA DI DESA PENGADANGAN KECAMATAN PERINGGASELA  
KABUPATEN LOMOK TIMUR**

**Oleh** : SELAMAT SANTOSO  
**NPM** : 45191791FH13  
**Pembimbing** : ZULFARANI AZIZI SH.,MH.

**RINGKASAN**

Pernikahan merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Dengan menikah individu akan dapat menyalurkan kebutuhannya (kebutuhan seksnya) secara halal sesuai yang disyariatkan oleh ajaran agama. Menikah membutuhkan kematangan pikiran dan kesiapan mental serta emosi dari masing-masing pihak yang akan menikah agar kedua pihak bisa menjaga rumah tangga yang akan dijalankan. Tidak jarang kita melihat banyak terjadi perceraian diantara pasangan yang sudah menikah disebabkan karena masalah *sepele*. Ini bisa saja terjadi karena salah satu pasangan yang belum siap secara mental untuk menikah, bisa jadi pernikahan tersebut terjadi akibat pernikahan usia muda. Karena menurut hemat saya, usia juga penting menjadi bahan pertimbangan ketika akan memutuskan untuk berumah tangga. Selain itu, pernikahan di usia muda memiliki implikasi bagi kesejahteraan keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhan. Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk upaya pemerintah dalam penanggulangan perkawinan usia muda di desa pengadangan kecamatan peringgasela kabupaten Lombok timur.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, data kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisa deskriptif, dimana teknik analisa deskriptif ini dipergunakan untuk menganalisa data-data yang bersifat kualitatif.

Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda itu ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi : keinginan untuk segera menyalurkan nafsu seksual, tidak mengetahui usia ideal menikah, dan secara biologis dan psikis maupun sosial ekonomi belum memenuhi persyaratan untuk menikah. Sedangkan faktor eksternal meliputi :kurangnya tanggung jawab orang tua, faktor ekonomi keluarga, faktor pendidikan orang tua dan faktor pergaulan anak.